



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 846 TAHUN 1990

TENTANG

DPM PTSP

PENYEDERHANAAN BENTUK PEMILIKAN IJIN USAHA ANGKUTAN
DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM DI KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II NGANJUK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. Bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam bidang pemberian Ijin Usaha Angkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk adalah dengan menyederhanakan bentuk pemilikan Ijin Usaha Angkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan tetap berdasarkan ketentuan dan peraturan yang ada.
- b. Penyederhanaan bentuk pemilikan Ijin Usaha Angkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum dimaksud butir a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

MENINGGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan-Jalan Raya ;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 217 Tahun 1972 tentang Ijin Usaha Bagi Perusahaan Angkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 4 Tahun 1987 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 217 Tahun 1972 tentang Ijin Usaha Bagi Perusahaan Angkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum ;
5. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor : HK.003.2/37/SK/1977 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Ijin Usaha Angkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum ;

6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor : 039 Tahun 1987 tentang Tarip Retribusi Tiap Tahun atas Retribusi Pemberian Ijin Usaha Bagi Angkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum.

MEMPERHATIKAN : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1968 tentang Intensiifikasi Pemungutan Penerimaan Daerah ;

2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 14 Februari 1987 Nomor : 974/3435/013/1987 tentang Penetapan Tarip Retribusi atas pemberian Ijin Usaha Bagi Angkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENYEDERHANAAAN BENTUK PEMILIKAN IJIN USAHA ANGKUTAN DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

Menyederhanakan Tanda Bukti Pemilikan Ijin Usaha Angkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, sebagaimana bentuk yang terlampir dalam Keputusan ini, dengan membayar biaya penggantian pengadaannya.

Pasal 2

Besarnya biaya penggantian pengadaan Tanda Bukti Ijin Usaha Angkutan tersebut Pasal 1 Keputusan ini sebesar Rp. 500,- (Lima Ratus Rupiah) dan harus disetor ke Kas Daerah.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan seperlunya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 15 - 12 - 1990

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM

SALINAN Keputusan ini disampaikan

kepada :

Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;

2. Sdr.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Daerah Tingkat II Nganjuk, Tahun 1990

Seri : D2, Tanggal

Nomor : 110

22 DEC 1990

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

Setretaris Wilayah/Daerah

DRS. S O E H A G I O

NIP. 010 052 820.

2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
 3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah -
Tingkat II Nganjuk ;
 4. Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupaten Da-
erah Tingkat II Nganjuk ;
 5. Sdr. Kepala Dinas Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan Raya Wilayah -
Kediri Utara di Kediri ;
 6. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Ka-
bupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk ;
 7. Sdr. Kepala Kantor Sosial Politik-
Kabupaten Nganjuk ;
 8. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Tingkat II Nganjuk ;
 9. Sdr. Kepala Dinas PUK Daerah Ting-
kat II Nganjuk ;
 10. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten-
Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 11. Sdr. CAMAT se Kabupaten Daerah -
Tingkat II Nganjuk ;
 12. Sdr. Kepala Bagian Hukum SETWILDA-
Tingkat II Nganjuk.
-

PEMERINTAH KABUPATEN
DATI II NGANJUK.

Lambang Daerah

IJIN USAHA ANGKUTAN
KENDARAAN BERMOTOR
U M U M

Dasar : Perda No.217 Tahun
1972.
Tanggal 31-1-1972.

PETUNJUK BAGI PEMILIK
KENDARAAN

1. Setiap pemilik Kendaraan Bermotor Umum harus memiliki Ijin Usaha - Angkutan Kendaraan Bermotor Umum
2. Kartu ini harus selalu dibawa - dalam kendaraan.
3. Rusak/hilang menjadi tanggungan - Pemilik dan dianggap belum/tidak memiliki Ijin.
4. 1 (satu) bulan sebelum masa ber laku Ijin ini habis, pemilik - harus segera mengadakan pendaftar an Ulang.

-----000-----

No. Pol :
Nama Perusahaan :
Jenis Kendaraan :
Merk/Buatan Pabrik :
Nama Pemilik/Pengurus :
A l a m a t :
B e r l a k u : dari
s/d

NO :

Nganjuk, _____

No. Pol. :
Nama Perusahaan :
Jenis Kendaraan :
Merk/Buatan Pabrik :
Nama Pemilik/Pengurus :
A l a m a t :
B e r l a k u : dari
s/d

NO :

Nganjuk, _____

Berdasarkan
Keputusan -
Bupati KDH
Tingkat II
Nganjuk, tgl
.... No : ...
Tahun

A.n BUPATI KDH TINGKAT II
N G A N J U K
Sekwilda

Berdasarkan
Keputusan -
Bupati KDH.
Tingkat II
Nganjuk, tgl
... No: ...
Tahun

A.n BUPATI KDH TINGKAT II
N G A N J U K
Sekwilda,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM